



YAYASAN NURUL QADIM PROBOLINGGO

Akta Notaris Abdul Ajis, SH., M.Kn Nomor 64 Tanggal 16 Desember 2015

Sekretariat: Jl. KH. Moh. Hasyim/K. Mino PO. Box. 03 Paiton Probolinggo

Email: yayasan@nurulqadim.ac.id || NPYP: A16266 || NPWP: 90.933.529.1-625.000

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 003/SK/YNQ/V/2026

TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN MA'HAD ALY DAN STAI NURUL QADIM

MEMPERHATIKAN

1. Hasil rapat Yayasan Nurul Qadim tanggal 19 Mei 2026;
2. Masukan dari pimpinan Ma'had Aly dan STAI Nurul Qadim;
3. Kebutuhan peningkatan mutu akademik dan keberlangsungan kelembagaan pendidikan tinggi di lingkungan Yayasan Nurul Qadim.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

1. Mahasantri/mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan ganda pada Ma'had Aly dan STAI Nurul Qadim.
2. Ma'had Aly Nurul Qadim tetap mengutamakan mutu/ kualitas pendidikan, penguatan kompetensi keilmuan, pendalaman kitab turats, serta pencapaian standar akademik yang tinggi.
3. Yayasan Nurul Qadim menegaskan bahwa Ma'had Aly dan STAI Nurul Qadim merupakan dua lembaga strategis yang harus terus dikembangkan, diperkuat, dan dijaga keberlangsungannya demi kemaslahatan umat dan kemajuan pesantren.
4. Pimpinan Ma'had Aly dan STAI Nurul Qadim wajib melakukan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paiton, Probolinggo

Pada tanggal : 19 Mei 2026/ 2 Dzul Hijjah 1447

Ketua Yayasan



KH. ABDUL HADI NOER

Tembusan:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qadim;
2. Biro Tarbiyah Nurul Qadim;
3. Biro Ma'hadiyah Nurul Qadim;
4. Mudir Ma'had Aly Nurul Qadim;
5. Ketua STAI Nurul Qadim;
6. Arsip.